

LEMBARAN PENGESAHAN  
No. Reg: 142/PK VIII/XI/2009

IMPLEMENTANSI KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH DI RSUP DR. M. DJAMIL PADANG

DISUSUN OLEH:

RATIH DEWANTI PUTRI

No.BP: 05.940.197


Telah Dipertahankan Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Hari Kamis,  
Tanggal Tujuh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Sepuluh (07-01-2010)

Sidang ujian telah menyatakan lulus


Ketua Penguji

FRENADIN ADEGUSTARA, SH. MS.  
NIP. 196408231988101001


KETUA/DEKAN

  
PROF. DR. ELWI DANIL SH., MH  
NIP. 196006251986031003


SEKRETARIS/PEMBANTU DEKAN I

  
YOSERWAN., SH., MH., LL.M.  
NIP. 196212311989011002

PEMBIMBING I

  
YUSLIM., SH., MH.  
NIP.195707061983031008


PEMBIMBING II

  
HENGGI ANDORA., SH., LL.M.  
NIP. 198006162005011003

PENGUJI I

  
TITIN FATIMAH., SH., MH.  
NIP.197406162002122001

PENGUJI II

  
HENDRIA FITHRINA., SH. MH.  
NIP.196812281999032001



**IMPLEMENTASI KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH DI RSUP DR. M. DJAMIL PADANG**

(Ratih Dewanti Putri, 05.940.197, Fakultas Hukum Program Reguler Mandiri  
Universitas Andalas, 94 Halaman, 2009)

**ABSTRAK**

Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa sering didapatkan prosedur pengadaan barang/jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, baik yang bersifat administratif maupun teknis. Bersifat administratif misalnya tidak dilakukannya pengumuman di media massa dan kesalahan dalam pencantuman persyaratan pendaftaran, sedangkan yang bersifat teknis seperti kesalahan penghitungan volume dan kemahalan harga serta ketidaksesuaian antara barang/jasa yang dikirim dengan spesifikasi barang/jasa yang ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah: (1) Bagaimanakah Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di RSUP DR. M. Djamil Padang. (2) Hambatan-hambatan apa sajakah yang dihadapi oleh RSUP DR. M. Djamil Padang dan upaya penanggulangannya dalam mencrapkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Metode penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang mempergunakan data primer. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh langsung dari pihak-pihak yang terkait sebagai narasumber. Data primer diperoleh dari sumber data yang penentuannya didasarkan pada teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di RSUP DR. M. Djamil Padang telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaannya. Keseluruhan tahapan telah dilalui dengan baik mulai dari perencanaan hingga evaluasinya. Sejumlah faktor yang mempengaruhi proses kebijakan pengadaan barang/jasa, antara lain yaitu sikap pelaksana panitia pengadaan barang/jasa, sumber daya manusia, sistem komunikasi yang dibangun antar panitia pelaksana pengadaan barang/jasa. Meskipun pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk lapangan akan tetapi masih ditemukan hambatan dalam pelaksanaan Keppres tersebut dan upaya penanggulangannya. Hambatan itu adalah hambatan yang bersumber dari kinerja panitia Pengadaan, hambatan sistem dan hambatan pihak rekanan yang mengirim barang tidak sesuai. Upaya penanggulangannya adalah upaya bagaimana peraturan seharusnya dijalankan dan upaya sanksi yang dikenakan.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pengadaan barang/jasa untuk kepentingan pemerintah merupakan salah satu alat untuk menggerakkan roda perekonomian. Oleh karena itu, penyerapan anggaran melalui pengadaan barang/jasa ini menjadi sangat penting. Namun, tidak kalah penting dari itu adalah urgensi pelaksanaan pengadaan yang efektif dan efisien serta ekonomis untuk mendapatkan manfaat maksimal dari penggunaan anggaran. Telah banyak sorotan diarahkan pada berbagai masalah di seputar pengadaan barang/jasa untuk kepentingan pemerintah, antara lain karena banyaknya penyimpangan dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasannya.<sup>1</sup>

Pengadaan atau pembelanjaan barang kebutuhan suatu organisasi perlu dilakukan untuk mendukung pekerjaan sehari-hari yang bersifat rutin (operasional, pemeliharaan, atau pemenuhan kebutuhan kerja setiap hari), maupun pekerjaan yang bersifat sementara (*temporary*) yang bersifat investasi, penambahan kapasitas terpasang, atau proyek, yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah ditargetkan.<sup>2</sup> Selama ini sudah akrab ditelinga kita berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam kaitan dengan pengadaan barang/jasa, seperti penggelembungan dana (*mark up*), manipulasi,

---

<sup>1</sup> <http://www.kpk.go.id>, *Pengadaan Barang/Jasa Untuk Kepentingan Pemerintah*, diakses tanggal 25 Februari 2009 pukul 18:00 WIB.

<sup>2</sup> <http://www.depkeu.go.id>, *Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa*, diakses tanggal 27 Februari 2009 pukul 17:00 WIB.

pengadaan yang tak ditenderkan, ketidaksesuaian barang yang dibeli dengan harga dan sebagainya, yang memberikan peluang dengan berbagai penyelewengan pada instansi-instansi pemerintah.

Secara normatif, prinsip pengadaan barang/jasa menurut Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah efisien, efektif, terbuka, bersaing, transparan dan adil/tidak diskriminatif, serta Akuntabel. Pengadaan barang/jasa setiap instansi pemerintah seharusnya didasarkan pada Rencana Tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Instansi, karena memang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi instansi.

Sebenarnya hal ini bukanlah sesuatu yang tidak diketahui oleh pemerintah, dalam rangka mengurangi penggelembungan dana (*mark up*), pengadaan barang/jasa oleh pemerintah perlu dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan memperhatikan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka dan perlakuan adil pada semua pihak. Dalam rangka mengatur pengadaan barang/jasa untuk keperluan pemerintah, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan baru melalui Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang dimana telah mengalami tujuh kali perubahan dengan perubahan terakhir yaitu Perpres RI Nomor 95 Tahun 2007 tentang perubahan ketujuh atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003.

Secara umum proses pengadaan barang/jasa selama ini masih belum dapat menghasilkan harga yang kompetitif dan cenderung berharga lebih tinggi

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa secara umum implementasi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaannya. Keseluruhan tahapan-tahapan dalam proses implementasi telah dilakukan dengan baik. Namun demikian dari hasil penelitian juga masih ditemukan berbagai hambatan dalam implementasi Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Secara lebih terperinci kesimpulan tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Proses implementasi Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah dilakukan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan hingga tahap evaluasi. Dalam tahap perencanaan sudah dilakukan berbagai upaya seperti identifikasi kebutuhan masing-masing unit kerja, pembentukan panitia pengadaan barang/jasa, hingga penyiapan segala berkas administrasi dan dokumen untuk pengadaan. Tahap pelaksanaan, dimulai setelah berhasil memilih rekanan untuk pengadaan hingga dibuatnya kontrak kerja sama dan terbitnya Surat Perintah Kerja bagi rekanan yang ditunjuk. Dalam hal ini

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku-Buku

- Adrian Sutedi, 2008, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa (Dan Berbagai Permasalahannya)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- AG. Subarsono, 2006, *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 1994, *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Gunawan Widjaja, 2002, *Pengelolaan Harta Kekayaan Negara*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- L.P. Sinabela, 2007, *Reformasi Pelayanan Publik (Teori, Kebijakan, dan Implementasi)*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Paimin Napitupulu, 2007, *Pelayanan Publik dan Customer Satisfaction*, Alumni, Bandung.
- Ridwan HR, 2007, *Hukum Administrasi Negara*, PT. RajaGrafindo, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Binacipta, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali pers, Jakarta.
- Solichin Abdulwahab, 1991, *Analisa Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi kebijakan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sugiyono, 2006, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- William N Dunn, 1995, *Analisis Kebijakan Publik*, edisi terjemahan, Gajahmada University Press, Yogyakarta.